



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK.C NO.23 91611 081242765011

palekko.sidrapkab.go.id

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT dan RW Setempat
2. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah Setempat
3. Surat Keterangan Kematian dari Dokter/Paramedis
4. Kartu Keluarga
5. Surat Keterangan Catatan Kematian dari Kepolisian
6. Surat Keterangan Penetapan Pengadiln Mengenai Kematian Yang Hilang atau Tidak Diketahui Jenazahnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas sesuai persyaratan yang telah dicantumkan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Setelah berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta kematian

Pengaduan Layanan

Kotak saran